



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, alamat di Pangkali, Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, email Penggugat828@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Alamat di Pangkali, Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, alamat sekarang Tidak diketahui, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Ebenhaezer Pangkali secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 26 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-26022014-0003;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam mengarungi rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama KBR yang lahir di Mamasa tanggal 4 November 2014;
4. Bahwa selama kurang lebih 8 tahun berumah tangga tiap hari Tergugat kerjanya hanya bermain game dan keluyuran bersama teman-temannya bahkan bisa sampai pulang subuh
5. Bahwa Tergugat juga sering keluar malam untuk minum minuman keras bersama teman temannya dan sudah sering Penggugat melarangnya tapi Tergugat tidak mengindahkannya;
6. Bahwa Tergugat juga sering marah marah kepada Penggugat apabila Penggugat menasehati Tergugat agar tidak sering keluyuran dan berfokus untuk mencari pekerjaan namun Tergugat malah marah dan malah mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat juga pernah mencekik Penggugat dan menendang Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran atau percekocokan;
8. Bahwa selain itu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sering meminta uang kepada orang tuanya sehingga Penggugat berinisiatif mencari uang / mencari nafkah tanpa bantuan Tergugat sebagai suami;
9. Bahwa saya sebagai Penggugat sudah berkali-kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak menghiraukan
10. Bahwa pihak keluarga pun sudah mencoba untuk mendamkan masalah rumah tangga yang kami alami namun Tergugat seperti tidak peduli dan akhirnya pada awal tahun 2022 Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah lagi kembali dan sampai saat ini Penggugat sudah tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat.
11. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah menahkahi Penggugat lahir batin.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan berharap gugatan ini dapat dikabulkan oleh yang Mulia Hakim.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Ketua cq Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagaiberikut;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Februari 2014, dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 26 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-26022014-0003, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
- Menyatakan pengasuhan anak yang bernama KBR yang lahir di Mamasa tanggal 4 November 2014 jatuh ketangan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam buku register yang sediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2023, 13 Desember 2023, 21 Desember 2023 dan tanggal 23 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat di persidangan bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7603034404920001 atas nama Penggugat bertanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7318052709900001 atas nama Tergugat bertanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7603032312140005 atas nama Tergugat bertanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-26022014-0003 bertanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nikah Nomor XVIII.13.VIII.9.BPMJ-EB.P.14 bertanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Akta Kelahiran Anak atas Nama KBR Nomor: 7603-LT-06042018-0016 bertanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 masing-masing telah dinasegel dan bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Veronika, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa tanggal pernikahan mereka, tanggal dan bulan saksi tidak ingat namun ditahun 2014;
- Bahwa setelah pernikahan mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat waktu itu Tergugat memukul dengan cara menendang pantat Penggugat karena awalnya bertengkar mulut;
- Bahwa adapun yang menjadi pemicu sehingga mereka ini sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat sering pulang malam dan mabuk dan kalau di rumah kerjanya hanya main HP saja dan bangunnya siang dan marah-marah terus tanpa Penggugat tau apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi tau permasalahan tersebut dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang putri yang bernama KBR yang lahir di Mamasa pada tanggal 4 November 2014;

2. Saksi Libertinus, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan mereka di Desa Lambosaratu;
- Bahwa mereka menikah secara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa;
- Bahwa saksi lupa tanggal bulan pernikahan mereka, namun ditahun 2014;
- Bahwa setelah pernikahan mereka ini mereka tinggal di rumah nenek Penggugat terkadang dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dari Penggugat sehingga mau menggugat cerai suaminya yaitu cerita dari orang tua saksi sering cek cok mulut boleh dikata tiap hari gara-garanya Tergugat tidak punya kerja dan tidak pernah berusaha unuk mencari kerja bahkan sering kali Tergugat ini minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk dan menurut cerita Penggugat sering-sering mendapat kekerasan fisik dari Tergugat dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang putri yang bernama KBR yang lahir di Mamasa pada tanggal 4 November 2014;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang ingin diputus cerai;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, dan 2 orang saksi yaitu saksi Veronika dan saksi Libertinus;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut akan Majelis pertimbangkan, apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan diketahui bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 di Mamasa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yakni Pdt. Margaretha, S.Th., dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-26022014-0003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yaitu menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mamasa tanggal 24 Februari 2014 dengan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-26022014-0003, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan dapat putus karena perceraian apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang diatur secara tegas dalam aturan tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan adalah lembaga yang sakral, sehingga perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang belum jelas dan bersifat temporer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Veronika dan saksi Libertinus diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak berkerja dan Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, dan kalau di rumah Tergugat sering main HP;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak sebelum tahun 2022 hingga akhirnya Penggugat denga Tergugat pusaah rumah sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Veronika dan saksi Libertinus diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering ingin didamaikan namun Tergugat tegas meminta untuk bercerai dengan Penggugat sekalipun sudah beberapa kali dipertemukan oleh pihak keluarga untuk didamaikan. Lantaran sudah tidak dapat didamaikan untuk rujuk kembali membina hubungan rumah tangga sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat, maka berdasarkan P-6 dan Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama KBR yang saat ini berusia 9 tahun, oleh karena Anak tersebut masih belum dewasa dan keberadaan Tergugat tidak diketahui maka petitum ketiga gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu yang wajib melaporkan adalah Penggugat, maka petitum keempat gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (4) RBg Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-26022014-0003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Anak KBR tetap dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00
3. Materai	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Panggilan.....	Rp365.000,00
6. Biaya Sumpah.....	Rp50.000,00
7. ATK.....	Rp75.000,00 +

Jumlah Rp560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pol.